



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 037/Pdt.P/2018/PA Crp.

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Curup tersebut, Kamis tanggal 31 Mei 2018 Masehi bertepatan tanggal 14 Ramadan 1439 Hijriyah dalam perkara Istbat Nikah antara :

Pemohon 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang becak, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon II**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis;
2. Rogaiyah, S.Ag sebagai Hakim Anggota;
3. Muhammad Yuzar, S.Ag. M.H. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu Fauzi, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dengan lafaz “Bismillahirrahmanirrahim” dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon I datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Pemohon II datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas pihak-pihak yang ada dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan dinyatakan benar oleh Para Pemohon;

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan tanggal 4 Mei 2018 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup dalam tenggat waktu 14 hari, ternyata pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut tidak ada maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 26 April 2018 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 037/Pdt.P/2018/PA Crp., dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan telah siap dengan siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1708032305090005, a.n. Kepala Keluarga **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada tanggal 13-04-2016. Bermeterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (P.1), lalu diparaf dan diberi tanggal;
2. Asli Surat Keterangan Nomor B.58/Kua.07.08/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang tanggal 13 April 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos, diberi kode (P.2), diparaf dan diberi tanggal;

Bukti tersebut sebagai berikut: _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan menyatakan bahwa belumsiap dengan bukti saksi mohon sidang ditunda;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang ke hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 Masehi bertepatan tanggal 22 Ramadan 1439 Hijriyah, pukul 09.00 WIB, untuk pembuktian lanjutan serta memberitahu Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi ;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup dengan mengucapkan lafaz "Alhamdulillah robil alamin";

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Fauzi, S.H.I., M.H

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H